

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 1984  
TENTANG  
PENDIRIAN UNIVERSITAS TERBUKA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa rangka memperbesar daya tampung perguruan tinggi sehingga sejauh mungkin mampu menjangkau calon mahasiswa diseluruh pelosok tanah air, perlu dilakukan cara dan pendekatan baru dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang telah ada;
  - b. bahwa disamping masalah daya tampung sebagaimana dimaksud di atas, untuk lebih meningkatkan kemampuan an tenaga terdidik yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga dapat memberi manfaat yang lebih besar bagi pelaksanaan pembangunan, diperlukan pula usaha untuk secara terpadu dan berkesinambungan memberi kesempatan kepada para tenaga terdidik tersebut guna melanjutkan pendidikannya sambil bertugas;
  - c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu mendirikan universitas negeri yang bersifat terbuka;
  - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 jo Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961, pendirian universitas tersebut pada huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3157);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas pada Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3202).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS TERBUKA

## Pasal 1

- (1) Di Jakarta didirikan universitas negeri yang bersifat terbuka dan diberi nama "Universitas Terbuka";
- (2) Susunan organisasi Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  1. Rektor dan Pembantu Rektor;
  2. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
  3. Biro Administrasi Umum;
  4. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
  5. Fakultas Ekonomi;
  6. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
  7. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
  8. Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
  9. Pusat Produksi Media Pendidikan, Informatika, dan Pengelolaan Data;
  10. Pusat Pengelolaan Pengujian;
  11. Unit Program Belajar Jarak Jauh.

## Pasal 2

- (1) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan serta Biro Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) angka 2 dan angka 3, masing-masing terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian dan setiap Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian;
- (2) Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) angka 4 sampai dengan angka 7 masing-masing terdiri dari beberapa jurusan;
- (3) Unit Program Belajar Jarak Jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) angka 11 tersebar di beberapa tempat di seluruh Indonesia, sebagai unit pelaksana teknis Universitas Terbuka.

## Pasal 3

Perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Biro, serta jenis dan jumlah jurusan pada fakultas dan lokasi Unit Program Belajar Jarak Jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

## Pasal 4

Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juni 1984  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO